



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan arena Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) perlu di bentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk arena Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 77);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 590/59/RO.ADM PUM-GST/2015 tentang Standar Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten/Kota Se - Provinsi Sulawesi Tengah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Arena Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. penyiapan pelaksanaan;
b. inventarisasi dan identifikasi;

- c. penetapan penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- f. penitipan ganti kerugian;
- g. pelepasan objek pengadaan tanah;
- h. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
- i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- j. penyerahan hasil pengadaan tanah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh sekretariat dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT

PENGADAAN TANAH UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Penanggungjawab : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala BPN/ATR Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 3. Kepala Bagian Hukum dan Perundangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 4. Camat Tinangkung
 - 5. Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 6. Kasi Pengukuran BPN/ATR Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 7. Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Banggai
 - 8. Kasat RESKRIM POLRES Banggai Kepulauan
 - 9. Kepala Desa Tompudau
- V. Sekretariat :
 - 1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 2. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 3. Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM